

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini di dilakukan di Desa Tamban Baru Selatan yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, luas daerah ini 19,08 km² yang terdiri atas 6 handil, daerah ini berbatasan dengan desa sebelah Utara Tamban Baru Mekar dan Bandar Raya, sebelah Selatan Desa Sei Bakut sebelah Timur Desa Tamban Timur dan sebelah Barat Sungai Kapuas, di desa ini terdiri dari 7 RT, jumlah penduduknya 1411 jiwa yang terdiri dari 413 KK, penduduknya sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan mayoritas penduduknya beragama Islam.¹

2. Deskripsi Kasus Perkusus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan secara langsung kepada para responden dan informan terhadap pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah maka dapat diuraikan sebagai berikut :

¹ Kepala Desa Tamban Baru Selatan, 9 Juni 2010.

a. Kelompok I

Kelompok ini beralamatkan di Handil Dua, anggota baandilan dalam kelompok ini sebanyak 112 orang yang mayoritas anggotanya adalah penduduk RT 05, RT 06 dan RT 07 yang berada di Handil Satu dan Handil Dua. Di kelompok ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang terlibat langsung dalam kegiatan ibadah kurban dengan sistem baandilan dan juga informan yaitu orang yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan ibadah kurban di kelompok ini tetapi berada di wilayah kegiatan di kelompok ini. Adapun responden dan informan yang dimintai keterangan adalah sebagai berikut :

1) Responden (I)

Nama : I. D

Umur : 61 tahun

Pendidikan : MI

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban baru selatan Rt 06

I. D adalah seorang tokoh agama di daerah sekitar tempat tinggalnya, I.D merupakan anggota dan salah satu pengurus dalam kegiatan ibadah kurban dengan cara baandilan, I.D mengatakan bahwa dia sudah menjadi pengurus sejak tahun 1990 yaitu dari awal dibentuknya kelompok baandilan ini, I.D mengatakan saat ini adalah putaran ketiga dalam kegiatan ibadah kurban dengan cara baandilan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggalnya

ini, dan tata cara pembagian daging kurban pun masih sama seperti awal dibentuknya kelompok baandilan ini, yaitu dengan membagikan daging kurban secara merata kepada seluruh anggota yang ikut baandilan di kelompok ini, daging kurban tidak pernah dibagikan kepada selain anggota yang ikut dalam baandilan, ini dikarenakan anggota yang ikut dalam kelompok ini cukup banyak maka pembagiannya pun hanya mampu mencakup anggota-anggota yang ikut saja selain itu hampir semua masyarakat didaerah ini ikut dalam keanggotaan baandilan.

2) Responden (II)

Nama : S. R

Umur : 43 tahun

Pendidikan : M A

Pekerjaan : Guru MI dan Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 05

S.R adalah seorang tokoh agama disekitar tempat tinggalnya, S.R merupakan anggota dan salah satu pengurus di kelompok ini, , S.R menjadi pengurus dalam kelompok ini yaitu sejak putaran kedua tepatnya pada tahun 1995, S.R memberikan keterangan tidak jauh berbeda dari I.D, S.R hanya sedikit menambahkan bahwa pengumpulan dana untuk pelaksanaan ibadah kurban dengan cara baandilan ini dilaksanakan pada saat musim panen jadi kegiatan ini tidak memberatkan bagi anggota-anggota yang ikut dalam baandilan, anggota-anggota yang ikut dalam baandilan ini pun tidak hanya

orang kaya saja tetapi juga orang yang kehidupan kurang mampu pun bisa ikut dalam kegiatan ini karena iuran pengumpulan dana di kelompok ini dilaksanakan pada musim panen jadi hal ini yang menjadi penyebab tidak memberatkannya bagi para anggota baandilan untuk membayar iuran, sehingga hampir semua masyarakat disekitar sini ikut dalam kegiatan baandilan di kelompok ini.

3) Responden (III)

Nama : S.H

Umur : 38 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 07

S.H adalah salah satu anggota yang ikut dalam kelompok baandilan di daerah ini, dia sudah dua putaran ikut dalam kelompok ini, setiap panen S.H mengaku bahwa membayar iuran untuk pelaksanaan ibadah kurban berdasarkan kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya dan pada saat pelaksanaan ibadah kurban S.H mendapatkan daging kurban sesuai dengan bobot hewan kurban yang dibagi rata kepada seluruh anggota yang ikut baandilan tanpa dibedakan siapa yang mendapat giliran berkorban atau tidak semuanya mendapatkan daging kurban dengan jumlah yang sama, dan S.H tidak merasa keberatan dengan cara yang dilakukan seperti ini bahkan S.H mengaku akan ikut menjadi anggota kembali dalam putaran berikutnya.

4) Responden (IV)

Nama : M.S

Umur : 35 tahun

Pendidikan : MTs

Pekerjaan : Tani / Penjahit

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 05

M.S merupakan anggota kelompok baandilan di kelompok ini, seperti halnya S.H, M.S pun membayar iuran pada saat musim panen untuk pelaksanaan ibadah kurban berdasarkan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan sebelumnya. Pada saat pelaksanaan ibadah M.S mengatakan bahwa dia mendapatkan daging hewan kurban sama seperti anggota-anggota baandilan yang lain di kelompok ini.

5) Responden (V)

Nama : M.A

Umur : 51 tahun

Pendidikan : MI

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 05

M.A merupakan anggota masyarakat yang bisa dikategorikan sebagai orang yang mempunyai kehidupan pas-pasan, tetapi M.A merupakan anggota baandilan di kelompok ini, M.A mengatakan bahwa dia membayar iuran pada saat musim panen sesuai dengan kesepakatan yang sudah

dimusyawarahkan sebelumnya, ini tidak memberatkan bagi M.A karena pada saat musim panen M.A mempunyai uang yang lebih untuk membayar iuran pelaksanaan ibadah kurban. Dan pada saat pelaksanaan ibadah kurban M.A mendapat bagian daging hewan kurban, sama seperti anggota-anggota baandilan lainnya di kelompok ini.

6) Informan

Nama : I.M

Umur : 66 tahun

Pendidikan : Tidak Sekolah

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 07

I.M adalah salah satu anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Handil Satu berdekatan dengan Handil Dua yang merupakan lokasi kegiatan baandilan kelompok I, IM mengatakan bahwa Ia bukan anggota baandilan, ini dikarenakan anaknya yang berada dikota lain sudah mengikut sertakannya dalam pelaksanaan ibadah kurban ditempat tinggal anaknya. I.M menyampaikan bahwa Ia tidak pernah menerima pendistribusian daging hewan kurban dari kelompok baandilan didesa ini, meskipun demikian I.M merasa tidak keberatan terhadap pendistribusian daging hewan kurban tersebut, karena I.M merasa tidak ikut dalam keanggotaan baandilan.

Dari hasil wawancara dari beberapa responden di kelompok I penulis dapat menyimpulkan gambaran pendistribusian daging hewan ibadah kurban,

adalah dengan membagikan secara merata daging hewan kurban kepada seluruh anggota yang ikut baandilan saja ini dikarenakan hampir seluruh kepala keluarga yang ada di Handil Satu dan Dua ikut dalam keanggotaan baandilan baik orang yang kaya maupun orang yang kurang berada.

b. Kelompok II

Kelompok ini berlokasi di Handil Empat, anggota baandilan dalam kelompok ini sebanyak 56 orang yang mayoritas anggotanya adalah penduduk RT 03 dan RT 04 yang berada di Handil Tiga dan Handil Empat. Pada kelompok ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang terlibat langsung dalam kegiatan ibadah kurban dengan sistem baandilan:

1) Responden (I)

Nama : M.S

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : MTs

Pekerjaan : Aparat Desa / Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 03

M.S adalah salah satu anggota sekaligus pengurus di kelompok baandilan yang berada di Handil Empat, M.S merupakan salah satu aparat desa di daerah tersebut, M.S mengaku bahwa dia menjadi pengurus sejak mulai dibentuknya kelompok baandilan ini yaitu sekitar tahun 1989. tata cara pendistribusian daging hewan kurban di kelompok ini adalah dengan

membagikan daging hewan kurban kepada seluruh anggota yang ikut baandilan dengan menyisihkan sedikit untuk anggota masyarakat yang tidak ikut dalam kelompok baandilan, M.S mengatakan bahwa anggota kelompok ini tidak sebanyak anggota yang ada di kelompok yang berada di Handil Dua jadi iurannya pun lebih banyak dari pada di Handil Dua sehingga daging yang didapat anggota juga lebih banyak maka dari itu kelompok ini dapat menyisihkan sebagian daging kurban untuk fakir miskin yang tidak ikut dalam baandilan, jadi di kelompok ini tidak hanya anggota yang ikut baandilan saja yang mendapatkan daging kurban tetapi juga masyarakat sekitar yang tidak mampu pun mendapatkan daging kurban

2) Responden (II)

Nama : S.H

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : MTs

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 03

S.H juga merupakan anggota dan pengurus di kelompok Handil Empat ini, keterangan yang diberikan S.H pun tidak jauh berbeda dengan apa yang diterangkan oleh M.S, bahwa pendistribusian daging hewan kurban tidak hanya untuk para anggota saja yang mendapat bagian tetapi masyarakat sekitar yang tidak mampu juga mendapat bagian walaupun tidak sebesar anggota yang ikut dalam baandilan ini.

3) Responden (III)

Nama : T.B

Umur : 65 Tahun

Pendidikan : MI

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 03

T.B adalah tokoh masyarakat di daerah ini, T.B merupakan anggota baandilan di Handil Empat ini, menurut T.B tata cara yang dilakukan dalam pembagian hewan kurban di kelompok ini sudah baik, T.B tidak keberatan daging kurban di kelompok ini tidak dibagikan seluruhnya kepada anggota baandilan tetapi sebagian diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu, karena hal ini memang sudah dimusyawarahkan sebelum pelaksanaan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha, dan juga T.B berpendapat bahwa orang yang mempunyai kelebihan sudah selayaknya memberi kepada orang yang kurang mampu.

4) Responden (IV)

Nama : A.B

Umur : 38 tahun

Pendidikan : M.A

Pekerjaan : Tani/ Pedagang

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 04

A.B merupakan anggota kelompok baandilan di Handil Empat, menurut A.B tata cara yang dilakukan dalam pembagian hewan kurban di kelompok ini sudah baik, A.B tidak keberatan daging kurban di kelompok ini tidak dibagikan seluruhnya kepada anggota baandilan tetapi sebagian diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu, karena hal ini memang sudah dimusyawarahkan sebelum pelaksanaan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha, A.B berpendapat bahwa orang yang mempunyai kelebihan sudah selayaknya memberi kepada orang yang kurang mampu. Bahkan setiap tahunnya A.B sering memberikan daging kurbannya kepada anggota masyarakat yang berhak menerimanya.

5) Responden (V)

Nama : M.T

Umur : 42 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 04

M.T merupakan anggota baandilan di kelompok ini, M.T mengatakan bahwa ia ikut baandilan karena merasa tata cara yang dilakukan dalam pembagian hewan kurban di kelompok ini sudah baik dibandingkan di kelompok-kelompok lain yang tidak membagikan daging kurban kepada orang yang berhak menerimanya, M.T tidak keberatan daging kurban di kelompok ini tidak dibagikan seluruhnya kepada anggota baandilan tetapi

sebagian diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu, karena sudah selayaknya orang yang mempunyai kelebihan memberi kepada orang yang kurang mampu.

6) Informan

Nama : M.H

Umur : 38 tahun

Pendidikan : Tidak sekolah

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 03

M.H merupakan anggota masyarakat Handil Empat yang tidak ikut dalam keanggotaan baandilan, M.H mengatakan bahwa Ia merasa tidak mampu membayar iuran dalam kelompok baandilan, akan tetapi setiap tahunnya Ia mendapat daging hewan kurban dari kelompok baandilan ditempatnya, bahkan sering kali Ia mendapat daging kurban dari anggota baandilan.

Dari hasil wawancara dari beberapa responden dan informan di kelompok II penulis dapat menyimpulkan gambaran pendistribusian daging hewan ibadah kurban di kelompok ini adalah dengan membagikan daging hewan kurban kepada seluruh anggota yang ikut baandilan secara merata setelah disisihkan sebagian untuk anggota masyarakat yang kurang mampu yang tidak ikut dalam keanggotaan baandilan ini dikarenakan jumlah daging

yang dikorbankan di kelompok ini cukup banyak jadi bisa disisihkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

c. Kelompok III

Kelompok ini berlokasi di Handil Lima, anggota baandilan dalam kelompok ini sebanyak 98 orang yang mayoritas anggotanya adalah penduduk RT 01, RT 02, RT 03 dan penduduk sekitar di luar Desa Tamban Baru Selatan. Kelompok ini dibangun sejak tahun 1980, dan sudah mengalami beberapa kali putaran baandilan. Kelompok ini merupakan kelompok yang pertama ada di Desa Tamban Baru Selatan. Di kelompok ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang terlibat langsung dalam kegiatan ibadah kurban dengan sistem baandilan :

1) Responden (I)

Nama : H.D

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : MTs

Pekerjaan : Tani dan Pedagang

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 02

H.D merupakan salah satu anggota dan pengurus dalam kegiatan ibadah kurban dengan cara baandilan di daerah ini, H.D mengatakan tata cara pembagian daging kurban adalah dengan cara membagikan daging kurban secara merata kepada seluruh anggota yang ikut baandilan pada kelompok ini, daging kurban tidak pernah dibagikan kepada selain anggota yang ikut

dalam baandilan, walaupun ada dari anggota masyarakat yang tidak ikut baandilan mendapat hewan kurban itu berasal dari anggota-anggota baandilan yang sudah mendapat bagiannya kemudian memberikannya kepada masyarakat yang tidak ikut dalam keanggotaan baandilan. Jadi dari panitia sendiri membagikan daging hewan kurban kepada anggota baandilan saja, akan tetapi dari anggota baandilan bisa saja memberikan daging kurban kepada anggota masyarakat yang mereka anggap berhak untuk menerimanya.

2) Responden (II)

Nama : A.S

Umur : 55 Tahun

Pendidikan : MI

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 02

A.S juga merupakan anggota dan pengurus di kelompok ini keterangan yang diberikan A.S pun tidak jauh berbeda dengan H.D, bahwa pembagian daging hewan kurban dari panitia hanya diperuntukkan bagi anggota baandilan saja, selanjutnya daging kurban yang sudah dibagikan tersebut diserahkan kepada anggota baandilan untuk dimanfaatkan, baik diberikan kepada masyarakat yang tidak ikut maupun untuk dikonsumsi sendiri ini dikarenakan karena memang tidak semua anggota masyarakat di daerah ini ikut dalam keanggotaan baandilan.

3) Responden (III)

Nama : S.P

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : MTs

Pekerjaan : Tani dan Pedagang

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 02

S.P adalah salah satu anggota baandilan dalam kelompok ini, S.P mengaku bahwa keanggotaanya dalam baandilan ini tidak hanya di kelompok yang ada di Handil Lima ini yang kebetulan berada dilingkungan tempat tinggalnya tetapi juga menjadi anggota di kelompok Handil Empat, S.P mengatakan bahwa dia selalu menerima pembagian daging hewan kurban setiap tahunnya dari kedua kelompok tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya, dan setiap mendapatkan jatah daging kurban, dia selalu membagikan kepada tetangganya yang tidak mampu ini dikarenakan selain daging kurban yang didapatnya cukup banyak, juga dia ingin berbagi kepada sesama yang dianggap berhak untuk menerimanya.

4) Responden (IV)

Nama : I.M

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : Tidak Sekolah

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 01

I.M merupakan anggota kelompok baandilan di Handil Lima, I.M juga selalu mendapat daging kurban setiap tahunnya selama dia menjadi anggota kelompok baandilan, I.M mengaku bahwa dia tidak pernah memberikan daging kurban yang menjadi jatahnya kepada orang lain, biasanya daging kurban tersebut langsung dimasak dan dimakan seluruh keluarga, dia mengatakan bahwa alasan kenapa dia tidak membagikannya kepada orang lain karena dia sendiri pun bukan tergolong orang kaya disamping itu anggota keluarganya juga banyak sehingga tidak bisa membagikannya kepada orang lain.

5) Responden (V)

Nama : A.H

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : MI

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 01

A.H adalah salah satu anggota baandilan dalam kelompok ini, A.H mengatakan bahwa dia selalu menerima pembagian daging hewan kurban setiap tahunnya dari kelompok ini, sesuai dengan ketentuan yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya, dan setiap mendapatkan jatah daging kurban, dia selalu membagikan kepada tetangganya yang tidak mampu ini

dikarenakan Ia ingin berbagi kepada sesama yang dianggap berhak untuk menerimanya.

6) Informan

Nama : B.D

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : Tidak Sekolah

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tamban Baru Selatan RT 01

B.D merupakan anggota masyarakat Handil Enam yang tidak ikut dalam keanggotaan baandilan, B.D mengatakan bahwa Ia merasa tidak mampu membayar iuran dalam kelompok baandilan, akan tetapi setiap tahunnya Ia mendapat daging hewan kurban dari anggota baandilan.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa responden, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendistribusian daging hewan kurban di kelompok ini adalah dengan membagikan seluruh daging hewan kurban kepada seluruh anggota baandilan di kelompok ini, tetapi kemudian secara perorangan anggota baandilan di kelompok ini membagikannya kepada masyarakat sekitar yang tidak ikut dalam keanggotaan baandilan, dikarenakan anggota baandilan ini mempunyai kemampuan yang lebih dari segi ekonomi dibandingkan dengan anggota baandilan lainnya untuk membagikannya.

3. Rekapitulasi dalam Bentuk Matrik

Gambaran pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dalam bentuk matrik dapat dilihat pada beberapa halaman berikut :

MATRIK 1

**GAMBARAN KLASIFIKASI RESPONDEN DAN INFORMAN KELOMPOK
BAANDILAN DI DESA TAMBAN BARU SELATAN KECAMATAN KAPUAS
KUALA KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH**

N	KLASIFIKASI	JUMLA	KASUS		
			KELOMPO	KELOMPO	KELOMPO

O		H	K I	K II	K III
1	Pendidikan				
	a. SD / MI	7	3	2	2
	b. SMP / MTs	5	1	2	2
	c. SMA / MA	2	1	1	-
	d. Tidak Sekolah	4	1	1	2
2	Pekerjaan				
	a. Petani	12	4	4	4
	b. Petani/Pedagang	3	-	1	2
	c. Petani/Guru	1	1	-	-
	d. Petani/Penjahit	1	1	-	-
	e. Petani/Aparat Desa	1	-	1	-

MATRIK 2

GAMBARAN PENDISTRIBUSIAN DAGING HEWAN IBADAH KURBAN STUDI

KASUS PADA KELOMPOK “BAANDILAN” DI DESA TAMBAN BARU

SELATAN KECAMATAN KAPUAS KUALA KABUPATEN KAPUAS

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH	KASUS		
			KEL. I	KEL. II	KEL. III
1	Cara pembagian				
	a. Dibagi kepada seluruhnya	1	1	-	-

	anggota baandilan b. Dibagi sebagian kepada anggota baandilan dan sebagian kepada fakir miskin	2	-	1	1
2	Yang Menerima a. Hanya anggota baandilan dan panitia b. Anggota dan panitia baandilan serta Fakir Miskin	1 2	1 -	- 1	- 1

B. ANALISIS DATA

1. Gambaran Pendistribusian Daging Hewan Ibadah Kurban Studi Kasus pada Kelompok “Baandilan” di desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 18 responden dan informan dari 3 kelompok yang diteliti maka penulis dapat simpulkan ada 2 variasi kasus terhadap pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus

pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, yaitu :

- a. Mendistribusikan daging hewan kurban hanya pada anggota yang ikut baandilan (kelompok I).
- b. Mendistribusikan daging hewan kurban tidak hanya kepada anggota yang ikut baandilan saja tetapi juga didistribusikan kepada anggota masyarakat yang tidak ikut baandilan termasuk fakir miskin (kelompok II dan III).

2. Latar Belakang Pendistribusian Daging Hewan Ibadah Kurban Studi Kasus pada Kelompok “Baandilan” di desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah

Yang melatar belakangi pendistribusian daging hewan kurban hanya pada anggota yang ikut baandilan (kelompok I) karena beberapa faktor yaitu :

- a. Hampir semua anggota masyarakat adalah anggota baandilan
- b. Daging kurban pembagiannya hanya cukup untuk anggota baandilan saja.
- c. Anggota masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin ikut keanggotaan baandilan.

Yang mendasari pendistribusian daging hewan kurban tidak hanya dibagikan kepada anggota baandilan tetapi juga didistribusikan kepada anggota masyarakat yang tidak ikut baandilan (kelompok II dan III) dilihat dari beberapa faktor yaitu :

- 1) Tidak semua anggota masyarakat adalah anggota baandilan

- 2) Daging kurban cukup banyak sehingga dapat didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
- 3) Adanya kesepakatan dari seluruh anggota baandilan untuk membagikan sebagian daging hewan kurban kepada yang berhak menerimanya.
- 4) Ada kesadaran dari anggota baandilan untuk membagikan daging hewan kurban kepada yang berhak menerimanya.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Daging Hewan Ibadah kurban Studi kasus pada Kelompok “Baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, setelah dilakukan penelitian, maka penulis menganalisis hasil penelitian dari kasus-kasus yang penulis teliti.

Daging kurban lebih utama adalah disedekahkan semuanya kecuali satu atau dua suap yang dimakan oleh orang yang berkorban. Imam Haramain dan Imam Ghazali mengatakan: “*Menyedekahkan semua kurbannya adalah lebih baik*”.² Ada yang berpendapat bahwa: sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga disedekahkan pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw :

² A. Ma’ruf Asrori dan Khoirul Faizin, *Kurban & Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), cet I, h.63

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي ؟ قَالَ : كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَابِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.³


Artinya: “Dari Salmah bin al-Akwa, dia berkata : “Nabi Saw bersabda : “Barang siapa diantara kamu yang mendapatkan daging kurban maka janganlah dia menyimpannya lebih dari tiga hari sedangkan dirumahnya masih ada sesuatu”. Pada tahun berikutnya para sahabat sama berkata : “Ya Rasulullah, kami melaksanakan sebagaimana yang pernah kami laksanakan pada tahun lalu”. Tetapi Rasulullah saw bersabda : “Makanlah, Bagi-bagikanlah dan simpanlah. Soalnya pada tahun lalu itu orang-orang banyak yang ditimpa kesusahan. Jadi aku bermaksud supaya kalian ikut membantu mengatasinya”.⁴

Hadits ini menjelaskan bahwa dibolehkan memakan, menyimpan dan menyedekahkan, ini berarti dibolehkan untuk memakan, menyimpan atau membagi-bagikannya kepada orang lain dan menyedekahkannya, juga berarti sebagian untuk dimakan sendiri, sebagian dihadiahkan dan sebagian lainnya diberikan kepada fakir miskin. Ada pendapat bahwa yang diberi hadiah adalah orang-orang fakir yang baik (tidak kelihatan kefakirannya). Ada juga pendapat lain bahwa yang diberi hadiah adalah orang-orang kaya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bagian yang dua pertiga diberikan kepada orang-orang kaya

³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h.239.

⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid 7*, (Semarang: CV Asy-syifa, 1993), h.406.

dan orang-orang fakir yang baik⁵. Ada juga yang mengatakan: dimakan sendiri separuh dan disedekahkan separuh. Hal ini menurut Imam Syafi'i berdasarkan pada firman Allah SWT :



Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.(QS. Al-Hajj: 28)⁶

Pendistribusian daging hewan kurban pada variasi I adalah pendistribusian daging hewan kurban hanya pada anggota yang ikut baandilan, dilihat dari faktor-faktor yang mendasari pembagian daging hewan kurban hanya pada anggota baandilan saja karena :


- a. Hampir semua anggota masyarakat adalah anggota baandilan
- b. Daging kurban pembagiannya hanya cukup untuk anggota baandilan saja.

⁵ A. Ma'ruf Asrori dan Khoirul Faizin, *Kurban & Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), cet I, h.63

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Atlas, 1998), h.466

- c. Anggota masyarakat baik yang kaya, maupun yang miskin ikut keanggotaan baandilan.

Sehingga pendistribusian daging hewan kurban pada variasi ini jika dilihat dari ayat tersebut diatas, hadis dan pendapat ulama-ulama maka diperbolehkan sesuai dengan redaksi hadis diatas yaitu “makanlah” yang berarti anggota baandilan boleh memakan daging hewan kurbannya, “Bagi-bagikanlah” di dalam kelompok baandilan mereka saling berbagi secara merata antar sesama anggota baandilan, ini pun sesuai dengan firman Allah swt dalam surah An-Nahl ayat 90 :



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90)⁷

⁷ Ibid, h.428.

Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berbuat adil yakni mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan, serta menganjurkan berbuat kebajikan.⁸

Dan “sedekahkanlah” di dalam kelompok baandilan juga termasuk orang-orang miskin jadi secara tidak langsung ada sedekah dan ta’awwun dari orang kaya untuk orang miskin meskipun belum sesuai dengan ketentuan. Mayoritas ulama menyunatkan dibagi tiga : sepertiga untuk dimakan, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga lagi disedekahkan⁹.

Ulama Mazhab Hanafi menerangkan: disunnahkan hendaknya orang yang berkorban memakan daging kurban, menyimpan dan menyedekahkannya. Yang lebih utama ialah menyedekahkannya sepertiganya, menyimpan sepertiganya dan membagikan yang sepertiga untuk keluarga dan sanak saudara. Seandainya ia mengambil seluruhnya untuk dirinya maka hukumnya boleh. Sebab ibadah takarrub telah tercapai dengan mengalirkan darah korban itu.¹⁰

Pada pendistribusian daging hewan kurban dengan cara baandilan variasi II yaitu pendistribusian daging hewan kurban tidak hanya dibagikan kepada anggota baandilan saja tetapi juga didistribusikan kepada anggota masyarakat yang tidak ikut baandilan, ini dikarenakan :

- a. Tidak semua anggota masyarakat adalah anggota baandilan

⁸ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofur dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Ktsir Jilid 5*, (Bogor: Pustaka Iman Asy-Syafi’I, 2008), cet.IV, h.96.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan Imam Ghozali Said dan Azaidin, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Iman, 2007), cet.III, h.287.

¹⁰ Moh.Zuhri,dkk, *Fiqih Empat Mazhab (Bagian Ibadah Jilid 2)*, (Semarang: CV.Asy-Syifa, 1993), h.714.

- b. Daging kurban cukup banyak sehingga dapat didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
- c. Adanya kesepakatan dari seluruh anggota baandilan untuk membagikan sebagian daging hewan kurban kepada yang berhak menerimanya.
- d. Ada kesadaran dari anggota baandilan untuk membagikan daging hewan kurban kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan faktor-faktor di atas dan pada hadis Nabi saw terdahulu, Pada variasi ini anggota baandilan memakan, membagikan, dan menyedekahkannya kepada orang yang berhak menerimanya sehingga pendistribusian daging hewan ibadah kurban pada variasi II ini diperbolehkan.

Ulama Mazhab Maliki menjelaskan: disunahkan hendaknya menggabungkan antara makan daging kurban dan menyedekahkannya serta menghadiahkan tanpa batas tertentu, bahkan melakukannya dengan sesuka hati.¹¹

Ulama Mazhab Hambali Menerangkan: Disunnahkan makan dari sepertiga kurban, bersedekah dengan sepertiganya, kepada orang-orang fakir, dan menghadiahkan sepertiganya meskipun kepada orang kaya. Disedekahkan lebih utama, menghadiahkan yang sedang, dan memakan yang nilainya yang rendah.¹²

¹¹ *Ibid*,h.712.

¹² *Ibid*, h.717,

Dalam variasi II juga tidak ada unsur jual beli ataupun unsur upah mengupah dengan daging hewan kurban kepada penjagal (tukang sembelih) berdasarkan hadits Nabi saw :

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أَقْسِمَ لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلْدِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya : “Dari Ali Bin Abi Thalib ra. Dia berkata : Rasulullah saw memerintahkan aku mengurusinya, membagi-bagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya, dan kelasa (punuk) nya kepada orang-orang miskin dan aku tidak diperbolehkan memberikan sesuatu dari kurban kepada penyembelih. Muttafaq alaih.¹³

Imam Asy- Syaukani mengomentari hadis tersebut dalam Nailul Authar, sebagai berikut : Kalimat *tidak diperbolehkannya memberikan sesuatu kepada penyembelih* maksudnya adalah bahwa tukang sembelih itu tidak boleh diberikan sedikitpun dari daging kurban tersebut (sebagai upah). Jadi bukan tidak diberi semata-mata, boleh memberi daging kurban tersebut kepada tukang sembelih karena kemiskinannya bukan karena kerja memotongnya.¹⁴

Kulit kurban halal disedekahkan kepada orang yang berkorban atau diambil manfaatnya seperti untuk sandal, timba, tempat air dan sebagainya serta

¹³Iman Abi Fadhil Ahmad Ali bin Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, diterjemahkan oleh Mahrus Ali, *Terjemah Bulugul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), cet I, h.596.

¹⁴A.Qadir Hassan,dkk,*Himpunan Hadits-hadits Hukum Jilid 4*,(Surabaya: PT Bina Ilmu,1993)h.1627-1628.

tidak boleh disewakan. Demikian pula tanduknya karena tanduk hukumnya seperti kulit. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh menjual kulit kurban, lalu hasil penjualannya disedekahkan atau dibelikan sesuatu yang bermanfaat di rumah.¹⁵

Dalam variasi II, penyembelih atau tukang jagal tidak diberi upah karena kegiatan pelaksanaan ibadah kurban dilakukan dengan cara gotong royong oleh semua anggota masyarakat yang ikut dalam keanggotaan baandilan, jadi tukang jagal atau penyembelih merupakan anggota baandilan, sehingga dia mendapatkan daging hewan kurban yang sama dengan anggota lainnya.

Dalam variasi I dan variasi II pada pendistribusian daging hewan ibadah kurban studi kasus pada kelompok “baandilan” di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dibolehkan akan tetapi pada variasi II lebih kuat karena sesuai dengan hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa :

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي ؟ قَالَ : كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَبِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.¹⁶

Artinya: “Dari Salmah bin al-Akwa, dia berkata : “Nabi saw bersabda : “Barang siapa diantara kamu yang mendapatkan daging kurban maka janganlah

¹⁵ A. Ma`ruf Asrori dan Khoirul Faizin, *Op. Cit.*, h.67-68.

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Loc. Cit.*

dia menyimpannya lebih dari tiga hari sedangkan dirumahnya masih ada sesuatu”. Pada tahun berikutnya para sahabat sama berkata : “Ya Rasulullah, kami melaksanakan sebagaimana yang pernah kami laksanakan pada tahun lalu”. Tetapi Rasulullah saw bersabda : “Makanlah, Bagi-bagikanlah dan simpanlah. Soalnya pada tahun lalu itu orang-orang banyak yang ditimpa kesusahan. Jadi aku bermaksud supaya kalian ikut membantu mengatasinya”.¹⁷

Pada variasi II ini penulis melihat bahwa anggota baandilan yang menerima daging kurban mendistribusikan sebagian daging kurbannya kepada fakir miskin dan orang yang berhak menerimanya selain itu disimpan dan dimakan untuk kepentingan sendiri. Hal ini selaras dengan pendapat mayoritas ulama menyunatkan dibagi tiga : sepertiga untuk dimakan, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga lagi disedekahkan. Sedangkan pada variasi I penulis berpendapat kebolehan tidak kuat karena pendistribusian daging hewan ibadah kurban hanya dibagikan pada anggota baandilan saja meskipun di dalam keanggotaan baandilan terdapat orang miskin atau orang yang tidak mampu tetapi orang miskin di luar keanggotaan baandilan tidak mendapatkan pendistribusian daging hewan ibadah kurban yang pada dasarnya mereka juga berhak menerimanya.

Dalam variasi I dan variasi II dapat dilihat ada unsur kebersamaan antar sesama anggota masyarakat yang merupakan jiwa dari ibadah kurban itu sendiri yang merupakan ibadah sosial, nilai pembagian daging hewan kurban kepada orang-orang yang berhak jika diambil makna yang lebih tajam lagi, adalah merupakan upaya psikologis atas kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, dkk, *Loc. Cit.*

miskin. Ibadah kurban sebagai wahana hubungan kemanusiaan yang dilandasi oleh rasa saling membutuhkan, sehingga menumbuhkan kasih sayang antar sesama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah swt, bila ia mendekati saudara-saudaranya yang kekurangan.